



**PUTUSAN**  
Nomor 269/Pid.B/2022/PN Pdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANI RAHARJA BIN DULMUTI**;
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 6 April 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kadulimus RT.002 RW.005,  
Desa Kadulimus, Kecamatan Banjar,  
Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Perpanjangan pertama Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Perpanjangan kedua Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 269/Pid.B/2022/PN Pdl tanggal 16 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2022/PN Pdl tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANI RAHARJA Bin DULMUTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANI RAHARJA Bin DULMUTI dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan, dipotong masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2014, Nopol: D-6571-ZTW, No Rangka: MH1JFM214EK633395, No Mesin: JFM2E1630576, An. STNK Rudiana, Alamat Jalan Sukabirus RT.003, RW.013 Kel/Ds. Citeureup, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2014, Nopol: D-6571-ZTW, No Rangka: MH1JFM214EK633395, No Mesin: JFM2E1630576, An. STNK Rudiana, Alamat Jalan Sukabirus RT.003, RW.013 Kel/Ds. Citeureup, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda.
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari Bank BRI Maja, Pandeglang.

**Dikembalikan kepada Saksi Korban ELA ROSDIYANA Binti ELI SUHAELI;**

- 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam biru;
- 1 (satu) buah obeng +/-;
- 2 (Dua) buah kunci kontak palsu;
- 1 (satu) buah kunci pas 8-10;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-103/PANDE/Eoh.2/12/2022, tanggal 05 Desember 2022 sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa DANI RAHARJA Bin DULMUTI pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar jam 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Parkiran Kantor Desa Gunung Putri yang beralamat di Kampung Sukakandang Rt.003 Rw. 003 Desa Gunung Putri Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang Provinsi Banten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat seorang diri dengan berjalan kaki dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam biru, 1 (satu) buah obeng, 2 (dua) buah kunci kontak palsu dan 1 (satu) buah kunci pas 8-10 yang akan digunakan untuk melakukan pencurian, kemudian setibanya di Kantor desa Gunung putri Terdakwa melihat beberapa sepeda motor yang terparkir di depan kantor desa Gunung Putri yang beralamat di Kampung Sukakandang Rt.003 Rw.003 Desa Gunung Putri Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang, kemudian Terdakwa memantau kondisi sekitar dalam keadaan aman, lalu setelah itu Terdakwa mendekati Sepeda Motor yang diparkir didepan Kantor Desa Gunung Putri tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghampiri 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Tahun Pembuatan 2014, Nopol : D-6571-ZTW, No Rangka : MH1JFM214EK633395 No Mesin : JFM2E1630576 atas nama STNK RUDIANA, Alamat : Jl. Sukabirus RT 003 RW 013 Kel/Ds. Citeureup Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung milik saksi/korban ELA ROSDIYANA Binti ELI SUHAELI, kemudian Terdakwa naik sepeda motor milik korban yang dalam keadaan tidak terkunci stang dan lalu Terdakwa mendorongnya dengan kaki dalam kondisi mesin tidak menyala ke jalan sampai kurang lebih sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor tersebut diparkir, kemudian saksi/korban ELA ROSDIYANA Binti ELI SUHAELI yang pada saat itu keluar dari kantor desa melihat Terdakwa yang membawa sepeda motor milik korban keluar parkiran kantor desa, lalu saksi/korban ELA ROSDIYANA Binti ELI SUHAELI menegur Terdakwa tersebut "*Pak itu motor abdi rek di candak kamana?*" (*Pak, itu motor saya mau dibawa kemana?*) karena Terdakwa ketahuan oleh saksi/korban ELA ROSDIYANA lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor milik saksi/korban ELA ROSDIYANA ditengah jalan kemudian Terdakwa kabur dan lari kearah kampung Ciduruk Desa Gunung Putri, lalu saksi KIKIM yang melihat kejadian tersebut meneriaki Terdakwa "MALING MALING", kemudian saksi korban ELA ROSDIYANA mengendarai sepeda motornya yang ditinggalkan ditengah jalan oleh Terdakwa untuk mengejar Terdakwa, kemudian tidak lama datanglah sekumpulan masyarakat Desa Gunungputri untuk mengejar dan Terdakwa berhasil tertangkap lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Banjar;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam Tahun Pembuatan 2014, Nopol : D-6571-ZTW No Rangka : MH1JFM214EK633395, No Mesin : JFM2E1630576 milik saksi korban saksi korban ELA ROSDIYANA tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban ELA ROSDIYANA;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi/korban ELA ROSDIYANA Binti ELI SUHAELI mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa DANI RAHARJA Bin DULMUTI (alm) pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar jam 08.30 Wib atau setidak-tidaknya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat parkir kantor desa Gunung putri yang beralamat di Kampung Sukakandang Rt.003 Rw. 003 Desa Gunung Putri Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang Provinsi Banten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat seorang diri dengan berjalan kaki dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam biru, 1 (satu) buah obeng, 2 (dua) buah kunci kontak palsu dan 1 (satu) buah kunci pas 8-10 yang akan digunakan untuk melakukan pencurian, kemudian setibanya di Kantor desa Gunung putri Terdakwa melihat beberapa sepeda motor yang terparkir di depan kantor desa Gunung Putri yang beralamat di Kampung Sukakandang Rt.003 Rw.003 Desa Gunung Putri Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang, kemudian Terdakwa melihat sekitar dalam keadaan aman, lalu Terdakwa mendekati Sepeda Motor yang diparkir di depan Kantor Desa Gunung Putri tersebut dan menghampiri 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Tahun Pembuatan 2014, Nopol : D-6571-ZTW, No Rangka : MH1JFM214EK633395 No Mesin : JFM2E1630576 atas nama STNK RUDIANA, Alamat : Jl. Sukabirus RT 003 RW 013 Kel/Ds. Citeureup Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung milik saksi/korban ELA ROSDIYANA Binti ELI SUHAELI, kemudian Terdakwa naik sepeda motor milik korban yang dalam keadaan tidak terkunci stang dan lalu Terdakwa mendorongnya dengan kaki dalam kondisi mesin tidak menyala ke jalan sampai kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor tersebut diparkir, kemudian saksi/korban ELA ROSDIYANA Binti ELI SUHAELI yang pada saat itu keluar dari kantor desa melihat Terdakwa yang membawa sepeda motor milik korban keluar parkir kantor desa, lalu saksi/korban ELA ROSDIYANA Binti ELI SUHAELI menegur Terdakwa tersebut "*Pak itu motor abdi rek di candak kamana?*" (*Pak, itu motor saya mau dibawa kemana?*) karena Terdakwa ketahuan oleh saksi/korban ELA

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSDIYANA lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor milik saksi/korban ELA ROSDIYANA ditengah jalan kemudian Terdakwa kabur dan lari kearah kampung Ciduruk Desa Gunung Putri, lalu saksi KIKIM yang melihat kejadian tersebut meneriaki Terdakwa "MALING MALING", kemudian saksi korban ELA ROSDIYANA mengendarai sepeda motornya yang ditinggalkan ditengah jalan oleh Terdakwa untuk mengejar Terdakwa, kemudian tidak lama datanglah sekumpulan masyarakat Desa Gunungputri untuk mengejar dan Terdakwa berhasil tertangkap lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Banjar;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam Tahun Pembuatan 2014, Nopol : D-6571-ZTW No Rangka : MH1JFM214EK633395, No Mesin : JFM2E1630576 milik saksi korban saksi korban ELA ROSDIYANA tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban ELA ROSDIYANA;
- Bahwa niat Terdakwa berhenti untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam Tahun Pembuatan 2014, Nopol: D-6571-ZTW No Rangka : MH1JFM214EK633395, No Mesin : JFM2E1630576 milik saksi korban saksi korban ELA ROSDIYANA karena pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya diketahui oleh saksi korban ELA ROSDIYANA;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi/korban ELA ROSDIYANA Binti ELI SUHAELI mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta lima ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ELA ROSDIYANA BINTI ELI SUHAELI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kehilangan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2014 No pol D-6571-ZTW pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 08.30 WIB, bertempat di Kp. Sukakandang RT.006 RW.003, Desa Gunungputri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang di Parkiran Kantor Desa Gunungputri;
  - Bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi adalah Terdakwa, ketika Saksi hendak keluar dari Kantor Desa Gunungputri lalu melihat Terdakwa yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa sepeda motor milik Saksi dengan cara menaiki sepeda motor Saksi yang sedang terparkir di parkiran Kantor Desa Gunungputri hingga keluar parkiran Kantor Desa Gunungputri, kemudian Saksi tegur Terdakwa tersebut “Pak itu motor abdi rek dicandak kamana?” (Pak, itu motor saya mau dibawa kemana?) lalu Terdakwa menaruh sepeda motor Saksi di tengah jalan depan Toko Material TB. l'AM RG kemudian Terdakwa kabur ke arah Kp. Ciduruk, Desa Gunungputri kemudian Saksi meneriaki “Maling Maling” sambil mengendarai sepeda motor Saksi yang ditinggalkan oleh Terdakwa di tengah jalan untuk mengejar Terdakwa tidak lama datang masyarakat Desa Gunungputri mengejar dan menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Banjar;

- Bahwa jarak Saksi dengan sepeda motor yang sedang di parkir di halaman Kantor Desa Gunungputri yang dinaiki oleh Terdakwa sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa keluar dari tempat parkir di Kantor Desa Gunungputri sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa atas kejadian ini potensi Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **KIKIM SUKIMAH BINTI SAHI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tindak pidana pencurian sepeda motor milik Saksi ELA ROSDIYANA merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2014 No pol D-6571-ZTW;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 08.30 WIB, bertempat di Kp. Sukakandang RT.006 RW.003 Desa Gunungputri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang di Parkiran Kantor Desa Gunungputri;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi ELA ROSDIYANA adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang duduk di halaman Kantor Desa Gunungputri bersama Sdr. EVA SUSILAWATI kemudian Saksi melihat kearah parkiran Kantor Desa Gunungputri dan melihat Terdakwa sedang menaiki sepeda motor milik Saksi ELA ROSDIYANA lalu Saksi melihat dan mendengar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ELA ROSDIYANA menegur Terdakwa dengan kata-kata “Pak itu motor abdi rek dicandak kamana?” (Pak, itu motor saya mau dibawa kemana?) lalu Terdakwa menaruh sepeda motor milik Saksi ELA ROSDIYANA di tengah jalan depan Toko Material TB. l'AM RG kemudian Terdakwa kabur ke arah Kp. Ciduruk, Desa Gunungputri tidak lama datang masyarakat Desa Gunungputri mengejar dan menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Banjar;

- Bahwa sepeda motor Saksi ELA ROSDIYANA dibawa oleh Terdakwa keluar dari tempat parkir di Kantor Desa Gunungputri sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa atas kejadian ini potensi Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari Saksi ELA ROSDIYANA;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. MAHMUDIN BIN KARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tindak pidana pencurian sepeda motor milik Saksi ELA ROSDIYANA merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2014 No pol D-6571-ZTW;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 08.30 WIB, bertempat di Kp. Sukakandang RT.006 RW.003 Desa Gunungputri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang di Parkiran Kantor Desa Gunungputri;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi ELA ROSDIYANA adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang menguras empang di belakang rumah, tiba-tiba mendengar ada warga Gunungputri berteriak maling-maling dan Saksi melihat banyak orang berlari mengejar Terdakwa, kemudian Saksi ikut mengejarnya bersama warga, tidak lama Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa dikarenakan Saksi sebagai ketua RT di kampung tersebut, setelah warga menangkap Terdakwa Saksi langsung menghampiri dan menahan Terdakwa supaya tidak ada yang bertindak kekerasan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan kepala Desa dan warga membawa Terdakwa ke Kantor Desa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungputri kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Banjar untuk diamankan oleh pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap diketemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam biru, 1 (satu) buah obeng +/-, 2 (dua) buah kunci kontak palsu dan 1 (satu) buah kunci pas 8-10 dan barang bukti tersebut diketemukan didalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan yang hadir di Kantor Desa Gunungputri diantaranya Saksi ELA ROSDIYANA, Saksi KIKIM, Saksi SAEIN, Sdri. EVA, Saksi serta 1 (satu) orang Anggota dari Polsek Banjar yang bernama Sdr. SUGENG;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari Saksi ELA ROSDIYANA;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **SAEIN BIN SARWANTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tindak pidana pencurian sepeda motor milik Saksi ELA ROSDIYANA merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2014 No pol D-6571-ZTW;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 08.30 WIB, bertempat di Kp. Sukakandang RT.006 RW.003 Desa Gunungputri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang di Parkiran Kantor Desa Gunungputri;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi ELA ROSDIYANA adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi sedang membajak di sawah, tiba-tiba mendengar ada warga Gunungputri berteriak maling-maling dan Saksi melihat banyak orang berlari mengejar Terdakwa, kemudian Saksi ikut mengejarnya bersama warga, tidak lama Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh warga karena Saksi sebagai ketua LINMAS / keamanan di Desa Gunungputri setelah warga menangkap Terdakwa Saksi langsung menghampiri dan menahan Terdakwa supaya tidak ada yang bertindak kekerasan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama Kepala Desa, ketua RT dan warga membawa Terdakwa ke Kantor Desa Gunungputri

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Banjar untuk diamankan oleh pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam biru, 1 (satu) buah obeng +/-, 2 (dua) buah kunci kontak palsu dan 1 (satu) buah kunci pas 8-10 dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan yang hadir di Kantor Desa Gunungputri diantaranya Saksi ELA ROSDIYANA, Saksi KIKIM, Saksi SAEIN, Sdri. EVA, Saksi serta 1 (satu) orang Anggota dari Polsek Banjar yang bernama Sdr. SUGENG;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari Saksi ELA ROSDIYANA;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor kepunyaan Saksi ELA ROSDIYANA merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2014 No pol D-6571-ZTW;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 08.30 WIB, bertempat di Kp. Sukakandang RT.006 RW.003 Desa Gunungputri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang di Parkiran Kantor Desa Gunungputri;
- Bahwa pada pagi harinya Terdakwa pamit kepada istri dengan tujuan untuk mencari uang untuk biaya persalinan/lahiran istri kemudian Terdakwa berjalan kaki sesampai di didepan Kantor Desa Gunungputri Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir, dari situ saya timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan setelah Terdakwa melihat situasi aman, lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor Saksi Korban kemudian menaiki sepeda motor tersebut dan mendorongnya kearah jalan sampai kurang lebih 10 (sepuluh) meter, namun pada saat itu Terdakwa keburu ketahuan oleh Saksi Korban, karena merasa panik akhirnya Terdakwa langsung meninggalkan sepeda motor tersebut di tengah jalan kemudian Terdakwa melarikan diri kearah Kp. Ciduruk, Desa Gunungputri, hingga saya dikejar oleh masa dan ditangkap;
- Bahwa kondisi saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut keadaan di parkiran Kantor Desa Gunungputri pada siang hari dan keadaan sepi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan badan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa yang dibawa saat itu berupa: 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam biru, 1 (satu) buah obeng +/-, 2 (dua) buah kunci kontak palsu, 1 (satu) buah kunci kontak Pas 8-10;
- Bahwa saat itu sepeda motor tidak ada yang Terdakwa rusak;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2014, Nopol: D-6571-ZTW, No Rangka: MH1JFM214EK633395, No Mesin: JFM2E1630576, An. STNK Rudiana, Alamat Jalan Sukabirus RT.003, RW.013 Kel/Ds. Citeureup, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2014, Nopol: D-6571-ZTW, No Rangka: MH1JFM214EK633395, No Mesin: JFM2E1630576, An. STNK Rudiana, Alamat Jalan Sukabirus RT.003, RW.013 Kel/Ds. Citeureup, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung;
3. 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda.
4. 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari Bank BRI Maja, Pandeglang.
5. 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam biru;
6. 1 (satu) buah obeng +/-;
7. 2 (Dua) buah kunci kontak palsu;
8. 1 (satu) buah kunci pas 8-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat seorang diri dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki membawa alat-alat berupa: 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam biru, 1 (satu) buah obeng, 2 (dua) buah kunci kontak palsu dan 1 (satu) buah kunci pas 8-10 yang akan digunakan untuk melakukan pencurian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setibanya di Kantor Desa Gunung Putri Terdakwa melihat beberapa sepeda motor yang terparkir di depan Kantor Desa Gunung Putri yang beralamat di Kampung Sukakandang RT.003 RW.003, Desa Gunung Putri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, kemudian Terdakwa memantau kondisi sekitar dalam keadaan aman, lalu setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir kemudian menghampiri 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2014, Nopol: D-6571-ZTW, No Rangka : MH1JFM214EK633395 No. Mesin: JFM2E1630576 atas nama STNK Rudiana, yang merupakan milik Saksi ELA ROSDIYANA Binti ELI SUHAELI;
- Bahwa benar Terdakwa naik keatas sepeda motor milik Saksi ELA ROSDIYANA Binti ELI SUHAELI yang dalam keadaan tidak terkunci stang lalu Terdakwa mendorongnya dengan kaki dalam kondisi mesin tidak menyala ke jalan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor tersebut diparkir;
- Bahwa benar Saksi ELA ROSDIYANA Binti ELI SUHAELI yang pada saat itu keluar dari arah kantor desa melihat Terdakwa yang membawa sepeda motor miliknya keluar dari parkiran kantor desa, lalu Saksi ELA ROSDIYANA Binti ELI SUHAELI menegur Terdakwa dengan mengatakan, *"Pak itu motor abdi rek di candak kamana?" (Pak, itu motor saya mau dibawa kemana?)* karena Terdakwa ketahuan oleh Saksi ELA ROSDIYANA lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di tengah jalan kemudian Terdakwa kabur dan lari ke arah Kampung Ciduruk, Desa Gunung Putri, lalu Saksi KIKIM yang melihat kejadian tersebut meneriaki Terdakwa "Maling maling", kemudian Saksi ELA ROSDIYANA Binti ELI SUHAELI mengambil sepeda motor yang ditinggalkan Terdakwa di tengah jalan kemudian mengendarainya untuk mengejar Terdakwa, tidak lama setelah kejadian itu datang beberapa masyarakat Desa Gunung Putri untuk mengejar dan Terdakwa berhasil ditangkap lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Banjar;
- Bahwa benar saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Saksi ELA ROSDIYANA Binti ELI SUHAELI tanpa sepengetahuan dan seijinnya;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi ELA ROSDIYANA Binti ELI SUHAELI mengalami potensi kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) jika sepeda motornya tersebut dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN PdI



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu, Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah orang siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang harus dimaknai sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa Terdakwa **Dani Raharja Bin Dulmuti** di persidangan menerangkan tentang identitas masing-masing yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Terdakwa dalam perkara a quo maupun yang termuat dalam BAP penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek / pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adanya ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP tersebut dikaitkan dengan pemuatan unsur barang siapa dalam suatu pasal tindak pidana, adalah lebih awal untuk mencegah terjadinya *error in persona* dalam menghadapkan dan mendakwa seseorang ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal yang mengatur suatu tindak pidana semata-mata untuk mengetahui apakah orang yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum tersebut adalah orang dimaksudkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara (vide Pasal 155 ayat (1) KUHP) dan dengan terpenuhinya unsur barang siapa tidak juga berarti bahwa orang tersebut sudah terbukti melakukan tindak pidana





yang didakwakan, melainkan harus melihat pula terpenuhi unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat dipengaruhi oleh unsur berikutnya dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat seorang diri dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki membawa alat-alat berupa: 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam biru, 1 (satu) buah obeng, 2 (dua) buah kunci kontak palsu dan 1 (satu) buah kunci pas 8-10 yang akan digunakan untuk melakukan pencurian. Setibanya di Kantor Desa Gunung Putri Terdakwa melihat beberapa sepeda motor yang terparkir di depan Kantor Desa Gunung Putri yang beralamat di Kampung Sukakandang RT.003 RW.003, Desa Gunung Putri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, kemudian Terdakwa memantau kondisi sekitar dalam keadaan aman, lalu setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir kemudian menghampiri 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2014, Nopol: D-6571-ZTW, No Rangka : MH1JFM214EK633395 No. Mesin: JFM2E1630576 atas nama STNK Rudiana, yang merupakan milik Saksi ELA ROSDIYANA Binti ELI SUHAELI;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa naik keatas sepeda motor milik Saksi ELA ROSDIYANA Binti ELI SUHAELI yang dalam keadaan tidak terkunci stang lalu Terdakwa mendorongnya dengan kaki dalam kondisi mesin tidak menyala ke jalan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor tersebut diparkir. Bahwa Saksi ELA ROSDIYANA Binti ELI SUHAELI yang pada saat itu keluar dari arah kantor desa melihat Terdakwa yang membawa sepeda motor miliknya keluar dari parkiran kantor desa, lalu Saksi ELA ROSDIYANA Binti ELI SUHAELI menegur Terdakwa dengan mengatakan, "*Pak itu motor abdi rek di candak kamana?*" (*Pak, itu motor saya mau dibawa kemana?*) karena Terdakwa ketahuan oleh Saksi ELA ROSDIYANA lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di tengah jalan kemudian Terdakwa kabur dan lari ke arah Kampung Ciduruk, Desa Gunung Putri, lalu Saksi KIKIM yang melihat kejadian tersebut meneriaki Terdakwa "Maling maling", kemudian Saksi ELA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSDIYANA Binti ELI SUHAELI mengambil sepeda motor yang ditinggalkan Terdakwa di tengah jalan kemudian mengendarainya untuk mengejar Terdakwa, tidak lama setelah kejadian itu datang beberapa masyarakat Desa Gunung Putri untuk mengejar dan Terdakwa berhasil ditangkap lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Banjar;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Saksi ELA ROSDIYANA Binti ELI SUHAELI tanpa sepengetahuan dan seijinnya. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ELA ROSDIYANA Binti ELI SUHAELI mengalami potensi kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) jika sepeda motornya tersebut dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri para Terdakwa dalam alternatif "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai *strafmaat* / ancaman pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, selain dengan melihat ancaman hukuman pidana yang ada di dalam pasal-pasal bersangkutan serta tuntutan Penuntut Umum dipersidangan, penting juga bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana peran seorang Terdakwa dalam suatu perbuatan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat sudah dipandang tepat dan dirasakan adil lamanya pidana yang akan dijatuhkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN PdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dalam perkara a quo sesuai dengan bobot kesalahan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana nantinya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2014, Nopol: D-6571-ZTW, No Rangka: MH1JFM214EK633395, No Mesin: JFM2E1630576, An. STNK Rudiana, Alamat Jalan Sukabirus RT.003, RW.013 Kel/Ds. Citeureup, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2014, Nopol: D-6571-ZTW, No Rangka: MH1JFM214EK633395, No Mesin: JFM2E1630576, An. STNK Rudiana, Alamat Jalan Sukabirus RT.003, RW.013 Kel/Ds. Citeureup, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda.
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari Bank BRI Maja, Pandeglang.

Dimana barang bukti tersebut telah disita dari Saksi ELA ROSDIYANA Binti ELI SUHAELI, oleh karenanya sudah adil dan sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ELA ROSDIYANA Binti ELI SUHAELI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam biru;
- 1 (satu) buah obeng +/-;
- 2 (Dua) buah kunci kontak palsu;
- 1 (satu) buah kunci pas 8-10;

Dimana terhadap keseluruhan barang bukti diatas merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti diatas seluruhnya dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi ELA ROSDIYANA Binti ELI SUHAELI berpotensi mengalami kerugian jika sepeda motornya tidak kembali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih punya tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Dani Raharja Bin Dulmuti** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2014, Nopol: D-6571-ZTW, No Rangka: MH1JFM214EK633395, No Mesin: JFM2E1630576, An. STNK Rudiana, Alamat Jalan Sukabirus RT.003, RW.013 Kel/Ds. Citeureup, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2014, Nopol: D-6571-ZTW, No Rangka: MH1JFM214EK633395, No Mesin: JFM2E1630576, An. STNK Rudiana, Alamat Jalan Sukabirus RT.003, RW.013 Kel/Ds. Citeureup, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung;
  - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari Bank BRI Maja, Pandeglang.

**Dikembalikan kepada Saksi ELA ROSDIYANA Binti ELI SUHAELI;**

- 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam biru;
- 1 (satu) buah obeng +/-;
- 2 (Dua) buah kunci kontak palsu;
- 1 (satu) buah kunci pas 8-10;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami, Anggi Prayurisman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinarta, S.H., M.H. dan Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Nanang Gunawan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Hendra Meylana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Answinarta, S.H., M.H.

Anggi Prayurisman, S.H., M.H.

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nanang Gunawan

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN PdI